

18. Penyetoran Hasil Bersih Lelang Kepada Penjual/Kas Negara melalui Bendahara Penerimaan
- a. Deskripsi:
Merupakan tata cara Penyetoran Hasil Bersih Kepada Penjual/Kas Negara.
 - b. Dasar Hukum:
 - b.1. UU Lelang;
 - b.2. Instruksi Lelang;
 - b.3. PP 1/2013;
 - b.4. PMK 106/2013;
 - b.5. PMK 158/2013;
 - b.6. PMK 170/2012;
 - b.7. PER-06/KN/2009;
 - b.8. PER-07/KN/2012;
 - b.9. PER-06/KN/2013.
 - c. Pihak yang Dilayani/ *Stakeholder*:
Penjual/Pemohon Lelang.
 - d. Janji Layanan:
 - d.1. Jangka waktu penyelesaian:
 - a) 1 (satu) hari kerja, apabila menurut ketentuan hasil bersih lelang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP; atau
 - b) 3 (tiga) hari kerja, dalam hal di luar ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a)
 - d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
 - d.3. Persyaratan administrasi:
 - a) Bukti setor pembayaran/pelunasan harga lelang dan pungutan resmi lainnya;
 - b) Rincian Penerimaan Uang Hasil Lelang;
 - c) Data-data yang diperlukan untuk melakukan setoran melalui rekening penjual/Kas Negara atau langsung kepada Pejabat Penjual, misalnya data rekening institusi pemohon lelang, data untuk pengisian SSBP (antara lain kode satuan kerja, Mata Anggaran Penerimaan PNBP, kode KPPN).
 - e. Proses:
 - e.1. Awal : Pembeli Lelang melunasi pembayaran harga lelang dan pungutan resmi lainnya;
 - e.2. Akhir : Bendahara Penerimaan membuat kuitansi penyetoran hasil bersih kepada penjual, menandatangani dan menyetorkan melalui rekening penjual/Kas Negara atau langsung kepada Pejabat Penjual.
 - f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):
 - f.1. Kuitansi Penyetoran *Hasil* Bersih Lelang kepada Penjual; atau
 - f.2. Bukti Setor Hasil Bersih Lelang.

g. Bagan Arus (flowchart):

